

## ASPEK YURIDIS DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM BUNGA TETAP TERHADAP PENDANAAN NASABAH OLEH PIHAK BANK (Studi di PD-BPR-LKP Lb.Lombok-LOTIM)

**Ernawati**

Dosen Fakultas Hukum Universitas NW Mataram

*E-mail:-*

**ABSTRAK:** Kredit dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapat utama dari usaha Bank berdasarkan dari kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi, ruang lingkup dari kegiatan kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata dari kegiatan perbankan melainkan sangat kompleks menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang sangat banyak meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah. Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data yang bersifat umum dispesifikasikan atau di khususkan dengan cara mengkaji atau menganalisis sebagai referensi baik buku-buku, literatur maupun peraturan perundang-undangan, selanjutnya di kaji secara lebih mendalam mengenai isi dari referensi, buku-buku literatur, maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan data yang akurat. Bahwa didalam dunia perbankan ada dua pembenaan suku bunga kredit yaitu pembenaan suku bunga kredit dengan sistem bunga tetap (plat rate) dan pembenaan suku bunga kredit dengan suku bunga menurun (sliding rate). Secara yuridis sistem bunga tetap (plat rate) telah diatur didalam pasal 1770 KUH perdata atau lebih dikenal dengan bunga abadi yang menyatakan bahwa : “Memperjanjikan suatu bunga abadi ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi pinjaman uang memperjanjikan pembayaran bunga atas perjanjian sejumlah uang pokok yang tidak dimintanya kembali”. Sedangkan pada sistem bunga menurun (sliding rate) belum jelas pengaturannya dalam KUH perdata tetapi dalam pasal 1767 KUH perdata menyatakan bahwa “ Ada bunga menurut Undang-Undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian berarti didalam pemberian kredit dengan sistem bunga menurun termasuk dalam bunga yang diperjanjikan dimana besar bunganya tidak boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang sama juga halnya pada sistem bunga tetap (plat rate). Didalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Junto Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang sistem bunga tetap (plat rate) dan sistem bunga menurun (sliding rate) belum terdapat pengaturannya secara jelas namun mengacu pada pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menentukan bahwa : “Dalam menentukan kredit bank umum harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

**Kata Kunci:** *Yuridis, Kredit, Bunga tetap, pendanaan nasabah oleh pihak bank.*

### PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu Negara membawa pengaruh yang mendasar terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada, khususnya lembaga hukum yang berkaitan erat dengan proses bekerjanya sistem perekonomian. Disamping itu sebagaimana diketahui bahwa perubahan tersebut membawa akibat dibidang hukum ekonomi yang merupakan suatu bidang hukum yang secara langsung menampung dan sekaligus memberikan pengertian terhadap kegiatan perekonomian dengan tanpa menimbulkan benturan-benturan dengan meletakkan kerangka operasionalnya.

Di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi pada berbagai sector pembangunan, peran lembaga keuangan yang termasuk lembaga perbankan sangat diperlukan, terutama dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi Bank sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta perubahannya diatur dalam

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa

“Bank selain berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, juga berfungsi sebagai kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut lembaga perbank memiliki fungsi khusus selain sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, Bank juga berperan sebagai agen pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam memelihara kesinambungan tersebut yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat juga keperluan, dan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Didalam pasal 1 undang-undang No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dengan mewajibkan pihak peminjam dengan melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapat utama dari usaha Bank berdasarkan dari kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi, ruang lingkup dari kegiatan kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata dari kegiatan perbankan melainkan sangat kompleks menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang sangat banyak meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.

Guna mencapai pemanfaatan maksimal dari kegiatan perbankan tersebut, telah terbentuk suatu sistem yang berlaku secara umum dan menyeluruh semuanya itu untuk menunjang gerak perbankan agar mampu mendukung tuntutan perkembangan jasa perbankan tersenut didalam pendanaan nasabahnya.

Dimana sistem yang digunakan oleh Bank masing-masing berbeda walaupun secara umumnya terdapat pedoman tertentu yang dapat dipergunakan untuk menghitung bunga atau menentukan jumlah besarnya suku bunga yang

harus dibayar nasabah sebagaimana diterapkan sistem bunga tetap (*Plate Rate*) pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD.BPR LKP) No 15 yang merupakan penyempurnaan dari SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB tentang lumbung kredit pedesaan di Nusa Tenggara Barat.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD. BPR LKP) Lombok Timur disahkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 12 Mei 1997 oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kepmen. 193/KM/17/1997 Tanggal 12 Mei 1997 dan saat ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Lumbung Kredit Pedesaan Lombok Timur berkantor pusat di Labuan Lombok Kec. Pringgabaya Lombok Timur.

## METODE

### 1. Metode Pendekatan

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

- Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang membahas permasalahan, yang berpedoman pada literatur-literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- Pendekatan sosiologis yaitu suatu metode pendekatan dengan melihat secara langsung dalam praktek di lapangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem bunga tetap oleh perusahaan daerah bank perkreditan rakyat lumbung kredit pedesaan (PD. BPR-LKP) kepada nasbah (debitur)

### 2. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, makalah, doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data kepustakaan ini dapat berupa seperti:

- Bahan hukum primer yaitu diperoleh dari peraturan perundang-undangan, undang-undang No. 7 tahun 1992, tentang perbankan, undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan kitab undang-undang hukum perdata.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh dari pihak responden yaitu pihak debitur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara bebas serta data-data yang diperoleh dari pihak PD. BPR-LKP Lotim dengan menggunakan daftar pertanyaan.

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun alat dan teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara/interview dilakukan dengan menggunakan Quesioner berupa Tanya jawab secara terbuka mengenai masalah yang diteliti pada responden yaitu para nasabah (debitur) dan informan, pihak bank sebagai kreditur.

### 4. Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data yang bersifat umum dispesifikasikan atau di khususkan dengan cara mengkaji atau menganalisis sebagai referensi baik buku-buku, literatur maupun peraturan perundang-undangan, selanjutnya di kaji secara lebih mendalam mengenai isi dari referensi, buku-buku literatur, maupun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan data yang akurat.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Sistem Bunga (*Plat Rate*) Dalam Pemberian Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan pada jenis kreditnya, jumlah bunga akan dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran terdiri dari hutang (pokok pinjaman) dan bunga, salah satu sistem pembebanan bunga yang dimaksud adalah sistem bunga tetap (*plat*

*rate*). Sebelum diuraikan aspek yuridis pemberian kredit dengan sistem bunga tetap ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan apa pengertian kredit dengan sistem tetap sebenarnya.

“Kredit sistem bunga tetap adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur yang pengembaliannya berupa pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas”

Mengenai bunga tetap atau bunga abadi telah diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab XIV Pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata, dalam pasal 1770 KUH perdata yang menyatakan bahwa:

“Memperjanjikan suatu bunga abadi ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi pinjaman uang memperjanjikan pembayaran bunga atas pembayaran sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali”.

Sedangkan dalam pasal 1767 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian”. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga dalam undang-undang ditetapkan secara tertulis adalah 6% (enam persen) menurut lembaran Negara tahun 1848 No. 22.

Dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang undang-undang perbankan, kredit dengan sistem bunga tetap tidak ditentukan secara jelas, hal ini dapat dilihat dalam pasal 8 undang-undang No. 7 tahun 1992 yang menentukan bahwa:

“Dalam memberikan kredit bank umum harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Berarti diperlukan 4 (empat) syarat sah yang ditentukan:

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dari ketentuan diatas penulis mengadakan analisa mengenai kredit sistem bunga tetap tersebut, kredit sistem bunga tetap ini dapat dilihat *lex specialis*nya secara

pasti yang telah diformat sebelumnya ataupun yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, bukankah isi dari perjanjian yang dibuat adalah berlaku sebagai undang-undang pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan kepantasan untuk kepatutan dan kebiasaan dapat mengikat sebagai undang-undang, lalu dimana kita bisa melihat kebiasaan dari kredit sistem bunga tetap tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kredit sistem bunga tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan dunia perbankan khususnya pada PD. BPR-LKP Lb. Lombok Timur, dimana dalam prakteknya kredit sistem bunga tetap ini ditujukan untuk kredit yang bersifat konsumtif (KST) dan kredit modal kerja (KMK) serta kredit lainnya (kredit mingguan).

“Kredit Konsumtif (KST) adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya konsumtif sedangkan kredit modal kerja (KMK) yaitu yang berjangka waktu pendek yang diberikan kepada perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar (kredit eksploitasi)”.

Berdasarkan hasil penelitian pada PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur ini bahwa kredit konsumtif lainnya ditujukan untuk kredit mingguan besar bunganya mencapai 40% pertahun atau 3,33% perbulan dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Besarnya suku bunga ditentukan oleh Direksi PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur dengan keputusan direksi.

Untuk Kredit Modal Kerja (KMK) kode sector 01 (nol satu) bunganya 2,5% sebulan/plat ini sesuai dengan keputusan Direksi PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur Nomor: 117/DIR/2005/LKP. Sedangkan untuk kredit konsumtif (KST) kode sector 05 (kosong lima) Direksi PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur Nomor: 112/DIR/2005/LKP menetapkan bunganya sebesar 20% setahun/plat. Yang dimaksud dengan plat adalah suku bunga tetap.

Ada juga ketentuan-ketentuan pokok perkreditan yang lainnya yang ditetapkan oleh BD. BPR-LKP Lb, Lombok, Lombok Timur antara lain:

a. Besarnya pemberian kredit oleh PD. BPR-LKP Lb. Lombok ditentukan sebagai berikut:

- 1) Untuk kredit modal kerja (KMK) ditentukan berdasarkan kondisi usaha dengan memperhatikan kas ratio dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk kredit konsumtif (KST) maksimum 0,5 (stengah) dari pendapatan kotor debitur
- b. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh PD. BPR-LKP Lb. Lombok adalah:
  - 1) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktunya 6 (enam) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
  - 2) Kredit konsumtif jangka waktunya 6 (enam) bulan sampai 10 (sepuluh) tahun.
  - 3) Kredit lainnya (mingguan) 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan
- c. Biaya-biaya yang diberikan atas pemberian kredit sebagai berikut:
  - 1) Biaya provisi dan Administrasi kredit (ditentukan berdasarkan keputusan direksi).
  - 2) Biaya materai kredit
  - 3) Biaya pengikatan barang-barang jaminan

Untuk biaya provisi dan administrasi kredit yang ditentukan direksi adalah “Realisasi kredit modal kerja pada tanggal 8 Januari 2015 oleh lumbung kredit pedesaan sebesar Rp. 5.000.000,- dan untuk rovisi modal kerja sebesar Rp. 150.000,- selanjutnya dan untuk tabungan sukses No. 3643 (beku) sebesar Rp. 250,- dan sumbangan busung lapar NTB sebesar Rp. 25.000,-“

Dalam prakteknya bahwa kredit dengan bunga tetap ini disyaratkan adanya jaminan bagi dbitur yang diberikan pasilitas kredit, baik itu jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak tapi untuk kredit lainnya (Kredit mingguan) tidak diadakan penguasaan terhadap benda debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan karena memberikan pinjaman berdasarkan atas kepercayaan serta kredit yang diberikan tidak dalam jumlah besar.

- a. Barang yang tidak bergerak dan barang bergerak yang dijadikan jaminan:
- 1) Jaminan hak atas tanah dan bangunan (menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan)

Pada dasarnya pembebanan hak atas tanah diatur dalam buku II KUH Perdata, kredit verband dalam statbland 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam statbland 1937-190 dan pasal-57 UUPA. Ketiga

peraturan tersebut telah dicabut dengan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang bergerak dan tanah karena tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak bank PD. BPR-LKP Lombok Timur bahwa untuk memperoleh jaminan hak atas tanah diperlukan keterangan oleh pihak bank mengenai luas dan kelas tanah, lokasi tanah, tata guna tanah, keadaan tanah, hak atas tanah, taksiran harga menurut calon debitur, instansi terkait (BPN) dan masyarakat setempat (harga pasaran). Keterangan yang diperoleh itu bersumber dari informasi yang diberikan oleh calon debitur atau survey lapangan yang dilakukan secara langsung oleh tim pengamat lapangan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank semata-mata bertujuan untuk melancarkan kredit perbankan serta menghindari terjadinya kredit macet.

Disamping jaminan penyerahan sertifikat hak atas tanah juga disertai dengan jaminan penyerahan sertifikat bangunan yang ada pada hak atas tanah tersebut, keterangan yang diperlukan untuk bangunan yang dijamin ada jenis bangunan dan legalitas bangunan.

2) Jaminan Fiducia seperti kendaraan bermotor (menyerahkan BPKB)

Jaminan Fiducia adalah pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan sebagai jaminan hutang. Dalam KUH Perdata lembaga ini tidak diatur, namun dalam prakteknya lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat luas, sebab disamping banyak memberi manfaat pada debitur (barang jaminan masih tetap dipegang oleh debitur). Sedangkan pihak bank memegang buku kepemilikan debitur saja. Disamping itu proses peminjamannya tidak terlalu sulit.

Dalam perkembangannya pemerintah mensahkan UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia. Dalam perundang-undangan tersebut dikatakan bahwa barang jaminan tetap ada pada pihak debitur

sedangkan yang diserahkan kepada kreditur adalah bukti pemilikan barang tersebut.

Jaminan fiducia dapat dijadikan kekuatan bagi bank untuk melakukan pelepasan atas barang yang dijadikan jaminan tersebut. Jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Jika hasil pelepasan ini mencukupi atau bahkan melebihi jumlah kredit serta bunganya, maka sisa harga dari pelepasan tersebut dikembalikan pada debitur pemilik barang jaminan tersebut, jika sebaliknya bahwa hasil pelepasan tidak mencukupi, maka pihak bank berhak menyita barang milik debitur yang masih ada. Hal ini didasarkan pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya dan hasil pelepasan barang dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Dalam prakteknya jika terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) pada barang jaminan di PD. BPR-LKP Lombok Timur, pihak bank tidak membuat perjanjiannya. Tetapi terkait dengan isi surat perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank PD. BPR-LKP Lotim pasal 8 (2) menyatakan bahwa “Fasilitas kredit dan semua uang yang terutang menurut perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari nasabah dan bank dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan nasabah penjamin lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh bank,

nasabah menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan nasabah/penjamin menurut suatu penjualan (secara umum atau pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk dimiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan sitaan, atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali kekayaan tersebut oleh bank, nasabah tetap bertanggungjawab atas sisa pinjaman yang belum dibayar/uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh pasilitas kredit dibayar lunas”.

Keadaan memaksa ialah tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi ketika membuat perjanjian, dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.

Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a) Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda obyek perikata, atau
- b) Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi
- c) Pristiwa tersebut dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- b. Kebijakan penetapan nilai jaminan oleh PD. BPR-LKP Lb Lombok, Lombok Timur.

Pemberian kredit oleh PD.BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur kepada debitur didasarkan atas kepercayaan bahwa debitur tersebut akan mampu mengembalikan pokok pinjaman dan membayar bunga dari hasil usaha debitur itu sendiri tepat pada waktunya.

Walaupun sudah diadakan penilaian terhadap kekayaan untuk memberikan kredit, namun masih perlu dilakukan jaminan sebagai pengamanan atas pemenuhan kewajiban debitur. Jaminan yang dikehendaki pada umumnya dalam bentuk barang nyata, tabungan, deposito yang memiliki nilai

ekonomis dan secara hukum memberikan kedudukan kuat bagi PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur. Pada dasarnya sebagian barang jaminan harus milik sendiri dari nasabah.

## 2. Sistem Penyaluran Kredit Dengan Bunga Tetap Pada PD. BPR-LKP Lb Lombok, Lombok Timur

Nasabah yang datang ke bank untuk memperoleh kredit, tentu bank tidak langsung memberikan kreditnya begitu saja. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimaksud. Hal ini penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menimbulkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Adapun yang pertama dilakukan menurut Gatot Supramono, adalah menyampaikan surat permohonan mendapat kredit yang berisi antara lain:

- a. Identitas nasabah
- b. Bidang usaha nasabah
- c. Jumlah kredit yang dimohon
- d. Tujuan pemakaian kredit

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah sebagai berikut:

- a. Susunan pengurus perusahaan nasabah
- b. Laporan keuangan (neraca perhitungan laba/rugi)
- c. Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit
- d. Barang jaminan yang akan dikredit

Dengan adanya data-data penunjang bank dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang diminta, apakah nantinya dapat mengembalikan atau tidak. Peranan bank dalam perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit asal ada jaminannya yang cukup, tetapi juga membina usaha nasabah, agar kelancaran usaha nasabah kredit bank dapat berjalan dengan lancar.

- a. Sistem Penyaluran Kredit Dengan sistem Bunga Tetap (Plat Rate)

Sistim penyaluran kredit pada PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur tidak jauh berbeda dengan sistim penyaluran kredit pada BPR-BPR lainnya. Adanya sedikit perbedaan dalam sistim penyaluran baik syarat atau proses penyalurannya merupakan salah satu usaha bank untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kredit macet

Setaip pemberian kredit pada bank konvensional sebagaimana termuat

dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang No. 10 tahun 1998 harus melakukan penilaian yang seksama, penilaian ini dilakukan untuk memperoleh bahwa calon nasabah memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, penilaian oleh bank ini tetap mengacu pada prinsip 5C yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi.

1) Watak (*Charakter*)

Adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, karakter ini merupakan hal yang sangat menentukan untuk diterimanya permohonan kredit.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Adalah kemampuan dari debitur untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat mengembalikan kredit yang dipinjamnya.

3) Modal (*Capital*)

Pemohon kredit adalah disyaratkan untuk mempunyai modal sendiri, sehingga kredit yang diberikan oleh bank tersebut hanya sebagai modal tambahan dari modal pribadinya.

4) Kondisi atau Keadaan Ekonomi

Adalah sangat perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, baik kondisi ekonomi pada sector usaha maupun kondisi ekonomi secara umum.

5) Jaminan (*Collateral*)

Untuk keamanan pelunasan kredit nasabah diharuskan untuk menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan yang dapat dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak semua barang jaminan paling kurang nilainya kredit yang diberikan.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan serta ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PD. BPR-LKP Lb

Lombok, Lombok Timur diketahui bahwa dalam pemberian kredit tetap melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dan harus dipenuhi oleh calon debitur. Penilaian tersebut dilakukan secara umum kepada semua calon nasabah, baik itu calon nasabah yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sebagai pengusaha atau wirasusta juga termasuk pada golongan ekonomi lemah.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang lahir mempunyai kemampuan mengikat sejak tercapainya kata sepakat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian mengenai apa yang menjadi obyek dari perjanjian yang dilakukan. Kata sepakat disini adalah merupakan persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli, kata sepakat terjadi pada saat penjual dan pembeli menyetujui apa yang menjadi obyeknya dari jual beli tersebut.

Tetapi dalam perjanjian kredit bank, persoalannya tidak semudah hal tersebut diatas karena dalam mengajukan permohonan kreditnya harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh bank. Adanya syarat tersebut tentunya untuk bank jika sewaktu-waktu pihak debitur lalai dalam pelunasan kreditnya sehingga bank tidak dirugikan.

Prosedur tahapan-tahapan yang dilakukan oleh calon nasabah pada PD. BPR-LKP. Lombok Timur dalam proses terjadinya persetujuan kredit adalah sebagai berikut:

1) Tahap Pra Contractual

Dalam prakteknya para calon debitur yang hendak memperoleh fasilitas kredit dari PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur hendaknya mengajukan permohonan kepada bagian kredit atas dasar jenis permohonan kredit yang diajukan, maka pada calon debitur diberikan blangko permohonan kredit untuk diisi oleh calon debitur.

Adapun permohonan yang disediakan antara lain:

- a) Untuk permohonan Kredit Modal Kerja (KMK)
- b) Untuk permohonan Kredit Konsumtif (KST)
- c) Untuk permohonan kredit lainnya (kredit mingguan)

Adapun data yang harus diisi oleh permohonan kredit adalah sebagai berikut:

- a) Identitas calon debitur  
Berisi nama pemohon, pekerjaan, alamat kantor atau usaha yang dijalani dan alamat rumah lengkap
- b) Keadaan usaha  
Bagaimanakah keadaan usaha dari para calon debitur sehingga dapat menjadi pertimbangan pihak bank dalam memberikan kredit
- c) Kondisi social tempat usaha  
Bagaimanakah kondisi social tempat usaha dari para calon debitur yang menentukan keberhasilan dari para calon debitur dalam melaksanakan usahanya sehingga menentukan pula kelancaran dalam pemberian kredit.
- d) Kemampuan usaha  
Kemampuan usaha dari calon debitur sangat menentukan kelancaran proses pembayaran kredit karena kesanggupan membayar dari para calon debitur harus didukung pula dengan besarnya kemampuan debitur.
- e) Agunan kredit  
Keterangan mengenai jaminan termasuk syarat-syarat seperti bentuk jaminan dan macam jaminan.

Disamping hal-hal tersebut diatas pemohon kredit harus memenuhi syarat-syarat yang harus dilampirkan antara lain:

- a) Untuk Kredit Modal Kerja (KMK), Syarat-syarat yang dilampirkan antara lain:
  - 1) Photo copy KTP/SIM suami/istri
  - 2) Surat penyerhan jaminan
  - 3) Surat keterangan kepemilikan dari desa
  - 4) Pas Photo suami atau istri secukupnya
- b) Untuk kredit konsumtif (KST). Syarat-syarat yang dilampirkan antara lain:
  - 1) Photo copy KTP/SIM suami/istri
  - 2) Surat kuasa potong gaji

- 3) Surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan bendaharawan
- 4) Karpeg asli, taspen asli, SK berkala terakhir asli dan SK PNS asli
- 5) Petikan daftar gaji
- 6) Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan
- 7) Pas Photo suami atau istri secukupnya

Prosedur tahapan pembahasan/siklus yang dilakukan calon nasabah BPR-LKP Lb Lombok, Lombok Timur dalam proses terjadinya pemberian kredit.

- a) Tahapan permohonan kredit  
Calon nasabah harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan kemudian calon nasabah ini menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada bagian kredit.
  - b) On The Spot (peninjauan lokasi)  
Tujuannya adalah untuk memastikan obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dilakukan oleh tim pengamat yang turun secara langsung untuk menelaah keadaan calon debitur dengan tetap berpatokan pada prinsip 5C yaitu watak, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi
  - c) Pembahasan  
Pada tahap ini pihak bank akan mengadakan pembahasan atas permohonan kredit yang akan dilakukan oleh debitur apakah debitur layak atau tidak layak untuk memperoleh kredit
  - d) Penyelesaian administrasi atau surat perjanjian kredit  
Tahap ini merupakan tahap penerbitan surat perjanjian kredit atau pengikatan.
- 2) Tahap contractual yaitu penandatanganan  
Tahap contractual merupakan tahap penerbitan perjanjian kredit atau pengikatan. Pada tahap ini adanya persetujuan bahwa bank mengabulkan permohonan kredit yang diajukan calon nasabah, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu harus menandatangani akad kredit, akad kredit yang akan ditanda

tangani tersebut adalah berbentuk perjanjian baku atau standar kontrak, artinya bahwa perjanjian tersebut hanya ditanda tangani oleh pihak bank dan nasabah. Perjanjian tersebut baik mengenai isi dan bentuknya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank itu sendiri perjanjian yang dibuat harus tertulis sebagaimana termuat dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan prinsip syaria'ah harus dibuat tertulis.

### 3) Post Contactual

#### a) Pencairan atau realisasi kredit

Pencairan atau realisasi kredit adalah setiap transaksi menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank dan bank hanya menyetujui pencairan kredit nasabah bila syarat-syarat yang dipenuhi nasabah telah dilaksanakan, dimana pada tahap ini setelah adanya pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan surat-surat yang mutlak mendahului pencairan kredit dan pembukaan rekening atau tabungan di bank yang bersangkutan dengan demikian dapat dilakukan penarikan dana kredit melalui rekening yang dibuka.

Tahap ini merupakan tahap pemberian kredit setelah dilakukan penandatanganan perjanjian dan surat-surat yang diperlukan oleh calon debitur maka kredit dikucurkan.

#### b) Tahap pembinaan

Pada tahap ini pihak bank memberikan pembinaan kepada calon nasabah dengan memberikan keterangan-keterangan lebih lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kredit yang telah disahkan. Sehingga proses dari apda pembayaran kredit yang telah diperoleh dapat berjalan dengan lancar dan memantau kredit yang benar-benar telah dimanfaatkan.

#### c) Tahap pelunasan

Pelunasan kredit adalah terpenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank

yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Pada tahap ini debitur apabila telah tiba waktu atau batas pembayaran kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian, akan melunasi hutangnya pada pihak bank.

#### b. Batas nilai maksimal dan minimal jumlah kredit konsumtif (KST) dan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PD. BPR-LKP Lb. Lombok, Lombok Timur

Berdasarkan data yang diperoleh dari PD. BPR-LKP Lb. Lombok, bahwa setiap pemberian kredit selalu memperhatikan batas minimal dan maksimal pemberian kredit yang dapat diberikan pada calon nasabah sesuai dengan ketentuan seperti yang berlaku pada bank mandiri yaitu ditentukan sebesar 0,75% sebelum dilunasi maka sudah dianggap sebagai finalti sebelum lewat waktu satu tahun maka kecil kemungkinan untuk rugi.

Batas minimal pemberian kredit pada PD.BPR-LKP Lp. Lombok adalah Rp 500.00,- ( Lima ratus ribu rupiah ) dan pemberian kredit ini tidak disertai dengan jaminan. Kredit semacam ini diberikan kepada kredit modal kerja pada usaha perdagangan yang termasuk pada pengusaha kecil yang memiliki potensial tetapi tidak memiliki modal usaha selain dari kemampuan berusaha.

Untuk menghindari kredit macet PD.BPR-LKP Lb. Lombok memberikan kredit yang jumlahnya tidak terbatas yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke atas pada debitur yang mempunyai syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Debitur tersebut mempunyai jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjamannya, harga jaminan harus lebih tinggi dari jumlah pinjamannya.
- 2) Jumlah pinjaman debitur sama dengan jumlah harga jaminan hal ini terjadi jika debitur telah melakukan pinjaman kredit KMK pada PD.BPR-LKP Lb. Lombok sebanyak 2 atau 5 kali bahkan lebih dan dalam pemenuhan prestasinya dilakukan oleh debitur tidak dinilai cacat oleh bank (bank sudah yakin pada debitur dan didukung dengan jaminan yang diajukan).

Batas ini maksimal ditentukan dengan ketentuan kepala bagian kredit dengan batas maksimum sebesar 2000.000,- (Dua juta rupiah) dan

sedangkan untuk pihak direksi Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Untuk kredit diatas Rp 20.000.000,- harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas, akan tetapi dari hasil penelitian bahwa untuk pemberian kredit maksimal yang berlaku sekarang ini adalah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

c. Jumlah bunga dan batas pemberian kredit yang dikenai jaminan

1) Jumlah bunga yang dikenakan pihak bank PD.BPR-LK Lb. Lombok pada debitur yang meminjam kredit konsumtif (KST) 20% pertahun, Kredit Modal Kerja (KMK) 30% atau 2,5% perbulan diangsur setiap bulan dengan sistim bunga tetap.

2) Batas pemberian kredit yang dikenai jaminan

Untuk kredit di bawah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) artinya untuk memperoleh pinjaman dari bank debitur tersebut hanya perlu kepercayaan atau keyakinan dari pihak bank, setelah melakukan pengamatan turun kelapangan dan dinilai pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Sedangkan untuk pinjaman yang jumlahnya lebih dari 1 juta keatas diharuskan mempunyai jaminan lebih tinggi harganya ketimbang jumlah pinjaman atau minimal sama.

**3. Kelebihan atau Keuntungan Pemberian Kredit Dengan Sistim Bunga Tetap (Flat Rate) Dibandingkan Dengan Sistim Bunga Menurun (Sliding Rate)**

Bank sebagai lembaga keuangan yang menjual berbagai produk dan jasa perbankan, pada dasarnya semata-mata tidak hanya memasarkan kredit kepada pemakai jasa perbankan, tetapi merupakan suatu paket produk yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun instansi yang lainnya. produk-produk seperti bank garansi, L/C, surat contract, transfer dan lain-lain, imbalanya adalah berupa komisi, provisi dan fee lainnya kepada bank. Walaupun produk seperti giro tidak memberikan fee based (komisi, provisi, fee dan lain-lain), namun provisi ini merupakan sarana untuk menghimpun dana yang murah yang ada gilirannya dapat ditransformasikan menjadi pendapatan.

Dalam kaitannya dengan bunga kredit, negosiasi, dengan pihak bank, sebagai pihak pemberi kredit dan debitur

sebagai penerima kredit, memasukkan dua komponen utama yang merupakan faktor biaya dan pendapatan bagi bank.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang dibebankan kepada masyarakat :

a. Bunga simpanan

Bungan yang dibebankan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, contohnya jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Bunga yang dibebankan kepada peminjam atau harga yang harus dibayaroleh nasabah peminjam kepada bank contohnya bunga kredit.

Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PD.DPR-LKP Lb. Lombok, Lombok timur bahwa pendapan yang diterima dari pinjaman nasabah ditentukan dengan cara penerapan dengan sistim bunga tetap untuk semua jenis kredit yang telah dikurcurkan. Menurut pihak bank pembebanan suku bunga kredit dengan menggunakan sistim bunga tetap ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembebanan suku bunga dengan menggunakan sistim bunga menurun(sliding rete).

Dari sistim bunga menurun pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang harus dibayar nasabah setiap bulan menurun dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama, cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan kebulan semakin menurun, sistim bunga menurun ini lebih menguntungkan bagi nasabah karena nasabah tidak terlalu terbebani dengan besarnya bunga pinjamannya.

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi, komponen-komponen

ini ada yang diperkecil (dikurangi) dan ada pula yang tidak.

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain :

a. Total Biaya Dana (Cost Of Fund)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito, total biaya dana tergantung dari beberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan.

b. Biaya Operasi

Dalam melakukan setiap kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat, penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain.

c. Cadangan Resiko Kredit Macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar, risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkan sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebarkannya sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

d. Laba Yang Diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu memperoleh laba yang maksimal, penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Disamping komponen-komponen yang telah disebutkan di atas untuk menentukan suku bunga pinjaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor salah satunya adalah target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya, dan jangka waktu

semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya hal ini disebabkan beberapa kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian juga sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka bunganya relatif lebih rendah.

Dalam praktiknya pada PD.BPR-LKP Lombok timur, jika jangka waktu pinjaman panjang bunga relatif rendah berlaku pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumtif (KST), tetapi sebaliknya jika jangka waktu pinjaman pendek maka bunga yang dibebankan tinggi ini berlaku untuk kredit lainnya (mingguan) ini diberlakukan dengan pertimbangan pihak bank supaya peredaran atau perputaran uang pada bank tersebut lancar dan tetap mendapatkan keuntungan dari pembebanan bunga pada nasabahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dari hasil wawancara dengan pihak bank PD.BPR-LKP Lb. Lombok. Lombok timur ini pembebanan dengan sistem bunga tetap sangat menguntungkan bagi pihak bank, keuntungan yang dimaksud antara lain :

1) Bunga yang diperoleh oleh pihak bank lebih besar

Keuntungan yang diterima oleh pihak bank lebih tinggi karena debitur memenuhi kewajibannya dengan cara pelunasan pinjaman pokoknya disertai jumlah bunga pinjaman tanpa ada pengurangan yang relatif tetap dibayar tiap bulannya.

2) Sistem administrasi bagi pihak bank lebih mudah

Di dalam penentuan besarnya suku bunga yang harus dibayar oleh debitur lebih gampang, pihak bank menyesuaikan besarnya bunga yang harus dibayar dengan jumlah pinjamannya atau berapa jumlah fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pihak bank (sistem pembangunan mudah).

3) Besarnya bunga yang diperoleh bisa diprediksikan

PD.BPR-LK Lb. Lombok menganggap bahwa dengan menggunakan sistem bunga tetap ini keuntungannya yang akan diperoleh dalam jangka waktu satu tahun bisa dipastikan disebabkan pembayaran bunga yang dilakukan pihak debitur

tiap bulannya telah ditentukan oleh pihak bank.

Sedangkan kerugian menggunakan sistem bunga tetap ini bagi PD.BPR-LKP Lb Lombok, Lombok timur apabila pihak debitur yang diberikan fasilitas kredit melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo pihak bank memberikan keringanan di dalam pembayaran bunganya.

Bagi pihak debitur pembenaan suku bunga dengan sistem bunga tetap ini dirasakan sangat memberatkan karena tidak adanya pengaurangan bunga yang harus dibayar tiap bulannya dari jumlah pinjaman yang diterimanya. Disamping itu karena pelayanan yang diberikan oleh pihak PD.BPR-LKP Lombok timur ini lebih tepat maka pihak debitur merasa diuntungkan sekalipun diterapkannya sistem bunga tetap. Sebagaimana telah tercantum dalam UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 13 yang menyatakan bahwa :

“Usaha bank perkreditan rakyat meliputi :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syaria'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Dari ketentuan UU No 10 tahun 1998 pasal 13 tentang uaha BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sudah jelas disebutkan pada poin (b) yaitu memberikan kredit, maka pada PD.BPR-LKP Lb. Lombok. Lombok timur sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang disahkan Gubernur kepada Daerah Provinsi NTB berdasarkan pada keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No. Kepmen 193/KM/17/1997 tanggal 12

Mei 1997 juga mempunyai usaha untuk memberikan kredit.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam dunia perbankan ada dua pembenaan suku bunga kredit yaitu pembenaan suku bunga kredit dengan sistem bunga tetap (plat rate dan pembenaan suku bunga kredit dengan suku bunga menurun (sliding rate). Secara yuridis sistem bunga tetap (plat rate) telah diatur didalam pasal 1770 KUH perdata atau lebih dikenal dengan bunga abadi yang menyatakan bahwa : “Memperjanjikan suatu bunga abadi ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi pinjaman uang memperjanjikan pembayaran bunga atas perjanjian sejumlah uang pokok yang tidak dimintanya kembali”.

Sedangkan pada sistem bunga menurun (sliding rate) belum jelas pengaturannya dalam KUH perdata tetapi dalam pasal 1767 KUH perdata menyatakan bahwa “ Ada bunga menurut Undang-Undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian berarti didalam pemberian kredit dengan sistem bunga menurun termasuk dalam bunga yang diperjanjikan dimana besar bunganya tidak boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang sama juga halnya pada sistem bunga tetap (plat rate). Didalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Junto Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang sistem bunga tetap (plat rate) dan sistem bunga menurun (sliding rate) belum terdapat pengaturannya secara jelas namun mengacu pada pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menentukan bahwa :

“Dalam menentukan kredit bank umum harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

PD.BPR-LKP Lb Lombok. Lombok timur dalam prakteknya memberikan kredit dengan sistem bunga tetap (plat rate) pada Kredit Konsumtif (KST) dan Kredit Modal Kerja (KMK) serta kredit lainnya (kredit mingguan).

Dimana untuk Kredit Konsumtif (KST) jangka pengambilannya 6 bulan sampai dengan 5 tahun dengan bunga 20% / tahun / plat. Sedangkan untuk Kredit Modal Kerja ( KMK) jangka pengambilannya 6 bulan sampai dengan 5 tahun dengan bunga 2,5% sebulan/plat, dan kredit lainnya jangka waktu pengambilan 3 sampai dengan 6 bulan dengan bunga 40% / tahun atau 3,33% / bulan.

2. Sistem penyaluran kredit yang diterapkan oleh PD. BPR-LKP Lb Lombok, Lombok Timur hampir mirip dengan sistem penyaluran kredit pada PBR-PBR lainnya. adanya sedikit perbedaan baik syarat maupun sistem penyalurannya merupakan salah satu usaha bank untuk menghidari atau mengurangi kredit macet.

Syarat-syarat dan prosedur permohonan kredit pada PD.BPR-LKP Lp. Lombok, Lombok Timur membedakan dengan BPR-BPR lain:

- a. Surat penyerahan jaminan
  - b. Surat keterangan kepemilikan dari desa
  - c. Surat kuasa potong gaji
  - d. Surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan bendaharawan
  - e. Karpeg asli, taspen asli, SK berkala terakhir dan SK PNS asli
  - f. Petikan daftar gaji
- Rekomendasi dari instansi yang bersangkutan

Sistem penyaluran kredit PD. BPR-LKP LB. Lombok, Lombok Timur melalui beberapa tahapan:

- a. Tahap permohonan kredit
  - b. One The Spot (peninjauan lokasi)
  - c. Pembahasan
  - d. Penyelesaian administrasi atau surat perjanjian kredit
  - e. Penandatanganan
  - f. Pencarian atau realisasi kredit
  - g. Tahap pembinaan
  - h. Tahap pelunasan
3. Kelebihan atau keuntungan pemberian kredit dengan sistem bunga tetap adalah:
    - a. Bunga yang diperoleh oleh pihak bank adalah lebih besar
    - b. Sistem administrasi bagi bank lebih mudah
    - c. Besar bunga yang diperoleh bisa diprediksikan untuk jangka tertentu
- Sedangkan pada pemberian kredit dengan sistem bunga menurun jumlah

bunga yang dibayar nasabah tiap bulan menurun sehingga disini lebih menguntungkan para nasabah dan pihak bank mendapat keuntungan sedikit

#### SARAN

1. Mengenai perjanjian kredit perlu mendapat pengaturan yang khusus agar terciptanya kepastian hukum, memberikan manfaat serta dapat dirasakan keadilannya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan dan dunia perbankan pada umumnya
2. Diharapkan pada bank bertindak secara tegas baik pihak bank (kariawan) ataupun kreditur yang melakukan wanprestas, untuk mengantisipasi kredit macet dikemudian hari
3. Diharapkan pada pihak bank yang bersangkutan dalam penentuan suku bunga jangan terlampaui tinggi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Asikin, Zaenal.1997."pokok-pokok hukum perbankan Indonesia" cet.I. Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Badrul Zaman, Maream Darus. 1994." Aneka hukum bisnis". Cet. I. alumni
- Badrul Zaman, Maream Darus. 1978." Perjanjian kredit bank". Bandung:
- Djumhana, Muhammad. 2003. "Hukum perbankan di Indonesia". Cet. 4. Bandung: Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2005. Hukum Kontrak. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmir. 2001. "Bank dan lembaga keuangan lainnya" Edisi Refisi, Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- M, Djumhana. 2009. "Hukum perbankan di Indonesia" cet. 4. Bandung: Citra Adia Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. Kurniati, Rilda. 2000. "lembaga keuangan dan pembiayaan" cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. "hukum perdata Indonesia" cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Supramono, Gatot. 1996. "perbankan dan masalah kredit" Edisi Refisi, cet. 2. Jakarta: Djambatan
- Soebakti, R. 1994. "aneka hukum bisnis". Cet. I. Jakarta: alumni
- Soebakti, R. 1989. "aneka perjanjian". Cet. 8. Bandung: Cita Aditya Bakti

Suyatno, Thomas et all 1999. “dasar-dasar perkeditan”. Cet. 9, edisi 4. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama

Tcipto Adi Nugroho. R. 1971. “perbankan masalah perkerditan”: Jakarta: Paradnya Paramita

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Soebekti, R dan Tjitro Sudibio, R. 2001. *Kitab undang-undang Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Pradnya Paramita